

IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Warni Tune Sumar

Abstract

The struggles for gender equality in modern society today are still hindered by stereotypes regarding the role and position of men and women in a society dominated by men. This is because the roles of men in public life under their authority subordinate women. If the subordinated women than men, the result is the powerlessness of women so that he only is the object of the exploitation of man in the physical sense (biological). Today it is mostly women have been given equal opportunities to obtain education together with men. This is seen in the development of national education student numbers of men and women have been balanced. This shows how national education in Indonesia has penetrated the barriers of sex discrimination. Equal opportunities to gain knowledge for both men and women have been guaranteed through the Law on National Education System, the Law on Human Rights and other regulatory sharing.

Keywords: *Gender Equality Implementation, Education.*

PENDAHULUAN

Indonesia telah melaksanakan berbagai konvensi PBB dalam berbagai kebijakan publik yang berisikan perjuangan kesetaraan gender. Kebijakan publik berupa Undang-Undang dan peraturan sebagai berikut: (a) Undang-Undang Repeblik Indonesia No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the*

Elimination of All Formes of Discrimination Against Women)¹. (b) Undang-Undang Republik Indonesia No 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.² Dalam Pasal 48 Undang-Undang dikatakan Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 60 ayat (1) menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Melihat kedudukan dan peranan strategis dari seorang ibu dalam proses pendidikan, sudah sewajarnya apabila peranan perempuan dalam proses pendidikan dalam hidup bermasyarakat mendapatkan tempat sewajarnya untuk dapat melindungi hak asasi manusianya. Hal ini dapat dilihat dari perempuan dalam kesempatan pengembangan atau pemerdekaan dirinya. Pendidikan bagi kaum perempuan sebagai barang Lux, sehingga mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu bukan merupakan kebutuhan hakiki dari kaum perempuan, perubahan mindset dalam masyarakat mengenai kedudukan perempuan yang setara merupakan inti dari gerakan feminisme sedunia.

Kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat hingga dewasa ini, perempuan dibawah kekuasaan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat mensubordinasikan perempuan dibawah kekuasaannya. Tentunya hal ini bertentangan dengan hakikat manusia yang dilahirkan sama oleh sebab itu kekuasaan laki-laki terhadap perempuan bertentangan dengan harkat manusia, tidak mengherankan apabila berbagai jenis produk kekuasaan telah

¹ Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1994 tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap Wanita, h. 23.

² Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi, h. 12.

dihadirkan dari tangan kaum laki-laki. Kekuasaan yang dipengang oleh kaum laki-laki berarti membatasi kemerdekaan perempuan. Ketika mendengar kesetaraan gender mungkin dibenak kita ada yang berpikir ke arah emansipasi kaum perempuan, artinya perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tak perlu berpikir manakah yang benar mengenai gambaran kesetaraan gender itu sendiri. Emansipasi atas kaum perempuan dapat dikatakan mulai lahir ketika muncul kontroversi yang menyangkut sikap atau perilaku atau pandangan seseorang dalam hal mengenai menghargai perempuan. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau bahwa perempuan kurang dihargai bahkan ada yang beranggapan bahwa perempuan belum memiliki kesempatan untuk berperan sentral diberbagai bidang seperti sekarang ini. Hingga ada orang tua menyekolahkan anak laki-laki setinggi-tingginya, pemikiran orang tua terkotakan bahwa perempuan dalam kehidupan dalam kehidupan tidak lain adalah sebagai ibu rumah tangga yang tak perlu di sekolah tinggi-tinggi.

Namun saat ini merasa bahwa kesetaraan gender ini sudah diterapkan dalam pemerintahan Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah menerapkan program pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia yang dapat dilihat sampai saat ini bahwa telah banyak generasi penerus bangsa yang merupakan calon pembangunan negara ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Terlepas dari permasalahan pendidikan yang ada, namun dapat diakui bahwa pandangan orang tua masa lalu yang tidak menyekolahkan anak perempuannya kini telah berubah, terlihat bahwa pada saat sekarang kaum perempuan banyak bersekolah hingga jenjang yang tinggi. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan di Negara Indonesia sebenarnya telah menerapkan kesetaraan gender dalam tatanan organisasi dari mulai organisasi yang kecil hingga pemerintahan, buktinya bahwa

perempuan sekarang memiliki peranan yang sama dalam hal ini menduduki jabatan tertentu dalam suatu institusi antara lain mulai dari tingkat yang paling jabatan tertinggi Presiden Republik Indonesia pernah diduduki oleh seorang perempuan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, dari tingkat yang paling bawah pemimpin di kecamatan pernah diduduki oleh seorang perempuan bahkan sampai pada tingkat desa dan lurah itu pernah dipimpin oleh seorang perempuan merupakan bukti real-nya.

PEMBAHASAN

1. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, keberibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.³ Hal ini merupakan penegasan betapa pentingnya pendidikan untuk mengubah pola tradisional menjadi pola moderen yang lebih mampu mensejahterakan masyarakat luas. Kondisi tersebut sekaligus mengisyaratkan perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Usaha meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal bila proses pembelajaran berlangsung dalam suasana kelas yang kondusif serta dibina dan dibimbing oleh guru yang profesional. Melalui pendidikan diharapkan dapat tercipta manusia berkualitas yang mampu membangun dan meningkatkan kesejahteraan

³ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h..3.

masyarakat pada umumnya. Hal ini guru dapat membantu siswa yaitu melalui kegiatan belajar yang efektif, karena proses pembelajaran yang efektif dapat membawa hasil belajar yang efektif pula dimana guru sebagai pengelola proses pembelajaran dikelas. Bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa-siswanya baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini berarti seorang guru perlu memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugas.

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Jumlah penduduk perempuan hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia dan merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih berkualitas. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945 Bab X tentang warga negara, pasal 27 ayat (1) berbunyi. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak kecualinya.⁴ Pasal tersebut jelas menentukan semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintah tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 1945 prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sebenarnya telah diakui, terbukti dalam

⁴ Undang-undang Dasar 1945, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia beserta Amandemennya*. (Solo Adzana Putra 2004), h. 18.

ketentuan Undang-undang dasar 1945 tentang pengakuan warga negara dan penduduk jelas tidak membedakan jenis kelamin.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, dimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁵ Ketidaksetaraan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Marginalisasi terhadap Perempuan

Marginalisasi berarti menempatkan atau mengeser perempuan kepinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani sehingga tidak pantas atau tidak dapat memimpin. Akibatnya perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin. Seperti: (1) dalam proses pembangunan perempuan diikutsertakan tetapi tidak pernah diajak turut dalam mengambil keputusan dan pendapatnya jarang didengarkan, (2) dalam keluarga perempuan tidak diakui sebagai kepala rumah tangga, perempuan tidak boleh memimpin dan memerintah suami sekalipun suami tidak dapat memimpin, (c) dalam diri perempuan sendiri terdapat perasaan tidak mampu, lemah, menyingkirkan diri sendiri karena tidak percaya diri.

⁵ Asgar Ali Enginer, Hak-Hak perempuan dalam Islam terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta Lembaga study Pengembangan Perempuan dan Anak 1994), h. 55.

b. Stereotip Masyarakat terhadap Perempuan

Pandangan stereotip masyarakat yakni pembakuan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sudah mempunyai sifat masing-masing yang sepantasnya, sehingga tidak dapat dikukur dari qodrat yang telah ada. Sebagai contoh: (1) urusan rumah tangga diserahkan kepada istri dan anak perempuan, pendidikan anak menjadi tanggungjawab ibu, dan mengurus suami diserahkan sepenuhnya kepada istri tanpa adanya upah, (2) kebanyakan perempuan memilih pekerjaan yang sudah dibagikan sesuai tanpa mempedulikan kemampuan atau potensi sebenarnya yang dimiliki, (3) jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, maka perempuan yang bertanggung jawab karena tugas perempuan tinggal dirumah

c. Subordinasi terhadap Perempuan

Pandangan ini memosisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah dari laki-laki sehingga menyebabkan mereka merasa sudah selayaknya sebagai pembantu nomor dua sosok bayangan dan tidak berani memperlihatkan kemampuannya sebagai pribadi. Laki-laki menganggap bahwa perempuan tidak mampu berpikir.

d. Beban Ganda terhadap Perempuan

Pekerjaan yang diberikan kepada perempuan lebih lama mengerjakannya bila diberikan kepada laki-laki karena perempuan bekerja di sektor publik masih memiliki tanggung jawab pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat di serahkan kepada pembantu rumah tangga sekalipun pembantu rumah tangga sama-sama perempuan.

e. Kekerasan terhadap Perempuan

kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan psikis seperti: pelecehan, permintaan hubungan seks ditempat umum, senda gurau yang melecehkan perempuan. Dan kekerasan fisik seperti: pembunuhan, perkosaan, penganiayaan terhadap perempuan dan lain sebagainya.⁶ Sementara itu dalam pendidikan dasar persamaan pendidikan menghantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Ciri pendidikan kerakyataan adalah perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografi publik. Dalam kerangka ini pendidikan diperuntukkan untuk semua minimal sampai pada pendidikan dasar. Sebab manusia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila ada sebageian anggota masyarakat yang tersingkir dari kebijakan pendidikan berarti kebijakan tersebut telah meninggalkan sisi kemanusiaan yang setiap saat harus diperjuangkan.⁷

Nilai kemanusiaan terwujud dengan adanya pemerataan yang tidak mengalami bias gender. Masalah pendidikan antara anak perempuan dan anak laki-laki hendaknya harus seimbang, anak perempuan sebagaimana anak laki-laki harus punya hak/kesempatan yang sama untuk sekolah lebih tinggi. Pendidikan memang harus menyentuh kebutuhandan relevan dengan tuntutan zaman yaitu kualitas memiliki keimanan dan hidup dalam ketaqwaan yang kokoh, mengenali, menghayati dan menerapkan akar budaya bangsa,

⁶ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, Magelang Indonesia Tera, 2004, h. 221.

⁷ Erni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya. Alpha Beta, 2005), .h. 30.

berwawasan luas dan komprehensif, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan mutakhir, mampu mengantisipasi arah perkembangan, berpikir secara analitik, terbuka pada hal-hal yang baru, mandiri, selektif, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi dan berusaha meningkatkan prestasi. Perempuan dalam pendidikan juga diarahkan agar mendapatkan kualitas tersebut sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya.

Kesetaraan dan keadilan gender dapat juga disebut dengan istilah kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita dalam pendidikan, artinya pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan terlebih dahulu dalam pendidikan dan pembangunan. Semua itu dilandasi atas dasar saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi dan sebagainya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Pengertian Kesetaraan Gender

Masalah kaum perempuan adalah pemahaman terhadap konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Perbedaan terhadap kedua konsep tersebut perlu dilakukan agar tidak ada keracunan dalam pemahaman tentang gender dan ketidakadilan gender. Ketidakjelasan makna seks dan gender mengakibatkan timbulnya kekeliruan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Seks (jenis kelamin) mempunyai arti pensifataan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.⁸ Perbedaan jenis kelamin tersebut meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis.

⁸Tabroni, et All, Pendidikan kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme, Yogyakarta: Nuansa Aksara 2007, h. 228

Seks (jenis kelamin) dibedakan berdasarkan faktor-faktor biologis hormonal dan patologis sehingga muncul dikotomi laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin laki-laki ditandai dengan adanya penis, testis, dan sperma sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum dan rahim, perbedaan biologis tersebut bersifat kodrati atau pemberian tuhan dan tidak dapat dirubah

Konsep seks, gender dipahami sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan. Sehingga gender juga dapat dipahami sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya non biologis.⁹ Konsep gender tersebut mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya dan lingkungan masyarakat dimana tempat individu tumbuh dan dibesarkan. Pengertian gender tersebut berimplikasi pada munculnya pandangan bahwa perempuan memiliki sifat feminim, diantaranya lembut, cantik, emosional dan keibuan sedangkan laki-laki memiliki sifat maskulin, diantaranya sebagai pribadi yang memiliki karakteristik kuat, rasional dan perkasa. Perbedaan sifat laki-laki dan perempuan merupakan suatu kodrat pemberian tuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Tap MPR No 1V/1999 tentang GBHN mengamanatkan tentang kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu

⁹ Umar, N. *Argumen Kesetaraan Gender: Persepektif*. Jakarta Paramadina 2001, h. 35

memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender

- b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemerdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.¹⁰

Tap MPR No 1V/1999 tersebut mendukung untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan perlu dikembangkan kebijakan nasional yang diemban oleh suatu lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta mampu meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Berdasarkan Tap MPR No IV tahun 1999 menegaskan bahwa gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam hal menikmati hasil pembangunan.

3. Tujuan Pendidikan Berperspektif Gender

Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 48 UU dikatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 60 ayat (10) menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

¹⁰ Tap MPR No IV 1999 tentang Kedudukan dan Peranan Perempuan

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni Pasal 3 UU ini menyatakan mengenai asas dan tujuan untuk penghormatan hak asasi manusia keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban.¹¹ Instruksi Presiden No Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional.¹² Instruksi presiden bertujuan melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Pengarusutamaan gender dilaksanakan antara lain melalui analisis gender dan upaya komunikasi, informasi, informasi dan edukasi dan lembaga pemerintah ditingkat pusat dan daerah.

Kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat dalam hal ini perempuan masih dibawah kekuasaan laki-laki. Hal ini disebabkan karena peranan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat mensubordinasikan perempuan dibawah kekuasaannya. Melihat kedudukan dan peranan strategis dari seorang ibu dalam proses pendidikan, sudah sewajarnya apabila peranan perempuan dalam proses pendidikan dalam hidup bermasyarakat mendapatkan tempat yang sewajarnya. Dimana kesetaraan gender merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Kebebasan yang berkeadilan menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kebebasan yang demikian ialah kebebasan yang berkeadilan, artinya terdapat pembagian kekuasaan yang adil

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, h. 12.

¹² Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, h. 7.

(fair) antara laki-laki dengan perempuan antara lain karena perbedaan biologis antara keduanya. Keadilan yang fair berarti kesamaan dalam kesempatan dan pemanfaatan sumber-sumber (resources) dalam hidup bersama, dapat saja terjadi terdapat keadilan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik. Misalnya dalam pemilu hak perempuan dan laki-laki sama yang dijamin dalam undang-undang tetapi dalam penunjukan wakil-wakilnya ternyata wakil-wakil rakyat banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini berarti dalam kehidupan politik belum terjamin keadilan yang fair antara laki-laki dengan perempuan masih terdapat perbedaan hak. Belum nampak kesetaraan gender dalam kebijakan publik dalam hal untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Tujuan dari pendidikan berperspektif gender diantaranya adalah:

1. Mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, misalnya anak pria dan wanita mendapat hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai kejenjang pendidikan formal tertentu, tentu tidaklah adil, jika dalam era global sekarang ini memomorduakan pendidikan bagi wanita apalagi kalau anak wanita mempunyai kemampuan. Pemikiran yang memandang bahwa wanita merupakan tenaga kerja di sektor domestik (pekerjaan urusan rumah tangga) sehingga tidak perlu diberikan pendidikan formal yang lebih tinggi merupakan pemikiran yang keliru.
2. Kewajiban yang sama, umpunya seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Sejalan dengan hadist nabi” menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan

3. Persamaan kedudukan dan peranan contohnya baik pria dan wanita sama-sama kedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Kedudukan pria dan wanita sama-sama berkedudukan sebagai subjek pembangunan mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan. Akhirnya berkaitan dengan persamaan kesempatan.¹³

Kedudukan seorang laki-laki dan perempuan itu adalah sama sebagai contoh ada dua orang guru yakni guru laki-laki dengan guru perempuan sama-sama memenuhi syarat menjadi kepala sekolah, keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan kepala sekolah. Wanita tidak dapat dinomorduakan semata-mata karena ia seorang wanita. Pandangan pada zaman dahulu kala bahwa pemimpin itu harus seorang laki-laki itu merupakan pandangan yang keliru dan perlu ditinggalkan. Pendidikan berperspektif gender barulah akan memberikan hasil secara lebih memuaskan, jika dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari yang tergabung dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal, instansi pemerintah, swasta seperti organisasi profesi, organisasi sosial, politik, organisasi keamanan dan lain-lain sebagainya sampai pada unit yang terkecil yaitu keluarga bahwa kedudukan perempuan itu adalah sama dengan laki-laki baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam menetapkan suatu program sesuai hak dan kewajiban sebagai makhluk yang individual. Pembangunan dibidang pendidikan misalnya kalau perencanaannya, pelaksanaannya ayau pelayanannya, pemantauannya serta evaluasinya sudah berwawasan gender, maka dapat dipastikan bahwa pendidikan yang baik dapat dinikmati oleh laki-laki dengan perempuan.

¹³ Modul Evaluasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Sektor Pendidikan. Direktorat Kependudukan dan Pemerdayaan Bappenas Bekerja Sama dengan CIDA, h. 33.

Pendidikan baik pada tataran formal maupun nonformal secara konseptual adalah instrumen sosial yang memungkinkan kemanusiaan manusia dimanusiakan. Artinya manusia membutuhkan pendidikan sebagai sarana untuk memperdayakan potensi sumber yang ada dalam dirinya untuk berkembang secara dinamis menuju suatu format keperibadian yang cerdas, unggul, kreatif, terampil dan bertanggungjawab berahlak mulia.¹⁴Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 menjelaskan bagaimana hakikat, proses dan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menjadi cita-cita masyarakat Indonesia Yakni: (1) pendidikan di selenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa, (2) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dengan multi makna, (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, (4) pendidikan di selenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi setiap warga masyarakat, (6) pendidikan di selenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.¹⁵

Pendidikan dalam perspektif gender bahwa pendidikan diselenggarakan untuk semua masyarakat tidak membedakan jenis

¹⁴ Onismu Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah Konsep Strategi dan Implementasi (Penerbit Alfa Beta, 2011), h. 12.

¹⁵ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 tentang penyelenggaraan pendidikan, h. 198.

kelamin, suku dan bangsa dan pendidikan tidak diskriminatif tetapi akan mengutamakan baik pendidikan untuk laki-laki dan perempuan yang akhirnya akan mempermudah terjadinya kesetaraan gender dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Tataran bias gender banyak terjadi dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan.

4. Feminisme/Kekuasaan dan Pendidikan

Hubungan antara kekuasaan dan pendidikan sangat erat. *Knowledge is power* terutama di abad modern dewasa ini menguasai ilmu pengetahuan berarti menguasai sumber-sumber kehidupan lebih-lebih dalam *knowledge-based society* abad XXI. Hal ini disebabkan kaum perempuan dianatirikan di dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kaum perempuan sejak didiskriminasikan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.¹⁶ Tempat perempuan bukanya dalam kehidupan publik tetapi di dalam kehidupan privat dalam kehidupan keluarga dan bahkan hanya meupakan panjangan bagi kaum laki-laki. Indonesia mengenal budaya dipingit seperti yang dialami oleh R.A.Kartini, beliau seorang perempuan yang cerdas dan mempunyai pandangan yang jauh kedepan tetapi karena ada budaya memaksa sehingga beliau memutuskan untuk mengakhiri pendidikan di sekolah dasarnya sampai dipaksa berumah tangga oleh orang tuannya.. dewasa ini tentunya budaya-budaya pingitan perempuan atau membuat kaki perempuan kecil seperti dalam kebudayaan. Dewasa ini pada umumnya perempuan telah diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bersama-sama dengan laki-laki. Hal ini kita lihat dalam perkembangan pendidikan nasional yang jumlah siswa laki-laki dan perempuannya telah berimbang. Hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan nasional Indonesia telah

¹⁶ H.A.R. Tilaar & Riant Nograho (Penerbit Pustaka Pelajar, 2008), h. 165

memnembus hambatan-hambatan diskriminasi seks. Kesempatan yang sama untuk meraih ilmu pengetahuan bagi pria dan wanita telah dijamin melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan berbagai peraturan lainnya.

Seorang filsuf pendidikan yang mempunyai komitmen untuk menghapuskan ketidak setaraan manusia dalam masyarakat, karena masih banyak manusia yang dibatasi kemerdekaannya sehingga tidak dapat mengembangkan nilai-nilai kemanusiannya.¹⁷ Manusia adalah makhluk yang bebas namun dipenjara dalam berbagai kehidupan sosial sehingga manusia itu kehilangan kesadarannya untuk kreatif dan mengembangkan kemanusiannya. Namun pelaksanaan prinsip kesetaraan yang berkeadilan (*justice*) ternyata belum sepenuhnya terlaksana dalam masyarakat. Kita lihat misalnya, bagaimana sulitnya kaum perempuan menduduki jabatan Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Anggota DPR yang seluruhnya menunjukkan ketimpangan di dalam kesetaraan gender yang berkeadilan. Prinsip kebebasan perempuan yang berkeadilan belum menuju kepada *fairness*, karena perempuan masih dibatasi dalam menduduki jabatan-jabatan strategis. Seperti kita ketahui jabatan-jabatan strategis dalam masyarakat adalah jabatan-jabatan pemimpin. Pemimpin adalah menguasai, sudah tentu pemimpin perempuan yang memperoleh kekuasaan bukanlah pemimpin untuk membalas dendam, tetapi akan memberikan contoh kepada kaum perempuan lainya supaya menganggapi keadilan yang *fair* dari kaumnya melalui *affirmative action* di dalam kehidupan bermasyarakat yang masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Kemerdekaan kaum perempuan serta kreativitas masih banyak terhalangi dalam berbagai konstruksi dalam kehidupan sosial

¹⁷ Freire, Paulo, *Politik Pendidikan*, terjemahan (Yogyakarta: read & Putaka Pelajar 1999), h. 76.

masyarakat. Dengan kata lain kesadaran akan pribadi yang merdeka serta kemampuan untuk berkrektivitas telah dibatasi berbagai jenis kekuasaan dalam masyarakat.¹⁸ Gambaran manusia adalah makhluk personal yang bebas dan dapat mengembangkan pribadinya melalui dialog dengan sesamanya dan alam sekitarnya, dalam komunikasi dibutuhkan kemerdekaan dan saling menghormati dalam kehidupan bersama. Demikian kenyataannya manusia dalam kehidupan sosial sering kali dirampas kemerdekaannya sehingga tidak dapat berkembang bahkan tertekan dan dikucilkan. Gambaran manusia sebagai makhluk sosial manusia adalah makhluk yang dapat didik dan harus mendapatkan pendidikan apabila proses pendidikan tersebut sesuai dengan hakikat manusia yang bebas. Proses pendidikan yang sejalan dengan pandangan manusia itu adalah proses pemerdayaan.

Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga sehingga tidak nampak perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Bias gender berlangsung di rumah maupun di sekolah tidak hanya berdampak negatif bagi peserta didik atau anak perempuan tetapi juga bagi anak laki-laki. Anak perempuan diarahkan untuk selalu tampil cantik, lembut dan melayani. Sementara laki-laki diarahkan untuk tampil gagah, kuat dan berani, ini sangat berpengaruh pada peran sosial mereka di masa datang.

Pendidikan merupakan sarana yang penting untuk mencapai pembangunan kesetaraan dan kedamaian. Pendidikan tidak diskriminatif dapat bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki terutama untuk menyetarakan hubungan antara keduanya, pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan dapat

¹⁸ Mangunwijaya, Y.B, Pendidikan Pemerdekaan, (Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar, 2004), h. 90.

memberikan mereka suara dalam mencapai tujuan mengurangi kemiskinan. Untuk dapat menjadi agen perubahan harus memiliki akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan dalam hal dapat memberdayakan perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat pendidikan juga merupakan kunci untuk meningkatkan status perempuan.

5. Ketidakadilan dan Diskriminasi terhadap Perempuan

Keputusan Menteri Dalam Negeri gender merupakan konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat beubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat konsep gender meupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultur. Peubahan ciri dan sifat dapat terjadi dari waktu ke waktu, pemahaman dan perbedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan itu terlihat berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan seperti: pelecehan seksual, KDRT, diskriminatif masih kerap mewarnai kehidupan. Dalam dunia pendidikan saat masih kerap adanya ketidakadilan gender, banyak anak perempuan usia sekolah yang tidak bisa lagi mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena pengaruh cara pandang dari orang tua bahwa anak perempuan dari kalangan keluarga miskin tidak pantas untuk melanjutkan sekolah lebih baik langsung dinikahkan atau sebagai pembantu rumah tangga berbeda dengan anak laki-laki mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kalangan keluarga baik segi pendidikan maupun kedudukan. Hal tersebut adanya ketimpangan antara budaya dan realita yang ada. Ini disebabkan karena ada keterkaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur keadilan masyarakat yang sangat luas. Dengan demikian pemahaman dan perbedaan

yang jelas antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam membahas masalah ketidakadilan.¹⁹

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan seperti: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Ketimpangan-ketimpangan gender dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Bias gender yang dialami perempuan tidak sebatas kekerasan, tetapi juga dalam bentuk marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan dalam ekonomi, subordinasi dalam keputusan politik dan ketimpangan dalam pendidikan. Banyak fakta yang membuktikan bahwa kesenjangan gender dalam bidang pendidikan kini terus terjadi.

6. Praktik Budaya Menghambat Kesetaraan Gender

Dalam ranah kebudayaan perempuan telah dipersepsi sebagai manusia domestik, yang ruang geraknya sangat terbatas. Tidak heran jika insiden kemiskinan dan buta huruf lebih banyak menimpa perempuan. Salah satu pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan

¹⁹ Fakih Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar 2006), h. 12.

semua kerja yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, reproduktif, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Ketimpangan gender yang terjadi diakibatkan karena masih kentalnya pandangan dalam masyarakat, bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang berbeda. Memiliki anak laki-laki dianggap lebih penting dan bernilai daripada anak perempuan. Anak laki-laki kelak diharapkan menjadi pemimpin bagi keluarga, tidak saja dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal semua. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan laki-laki, maka akan semakin tinggi pula nilai dan kedudukan dalam masyarakat.

Fakta-fakta yang menunjukkan kesenjangan gender berkaitan dengan banyak faktor antara lain: perilaku masyarakat yang lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Faktor budaya sangat berpengaruh terutama pada pemilihan jurusan oleh peserta didik. Dalam setiap masyarakat kaum laki-laki dan perempuan memiliki gender yang berbeda. Terdapat perbedaan pekerjaan yang mereka lakukan dalam komunitasnya, dan status maupun kekuasaan mereka di dalam masyarakat. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial maupun kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara.

Persoalan budaya yang menghambat aktivitas pendidikan dan prestasi anak-anak perempuan maupun laki-laki harus dikaji secara mendalam. Praktek-praktek budaya seperti pemisahan dan perbedaan jenis kelamin seringkali menghalangi partisipasi anak perempuan untuk bersekolah. Dalam banyak masyarakat, orang tua beranggapan bahwa menyekolahkan anak perempuan kurang menguntungkan dibandingkan menyekolahkan anak laki-laki. Kesetaraan gender seharusnya mulai ditanamkan pada anak sejak dari lingkungan keluarga. Memang tidak mudah bagi orang tua untuk

melakukan pemberdayaan yang setara terhadap anak perempuan dan laki-laki. Karena di satu pihak mereka dituntut oleh masyarakat untuk membesarkan anak-anaknya sesuai dengan aturan anak perempuan dan laki-laki.

PENUTUP

1. Kesetaraan gender seiring dengan perkembangan zaman yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong perkembangan ekonomi dan globalisasi informasi yang memungkinkan kaum perempuan bekerja dan berperan sama dengan kaum laki-laki
2. Gender adalah perbedaan peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat. Tataran bias gender banyak terjadi dalam berbagai bidang terutama bidang pendidikan, misalnya peran gender terjadi dalam hal mengakses lembaga pendidikan yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan.
3. Pendidikan merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender hubungan antara laki-laki dengan perempuan, masih banyak dijumpai kebijakan-kebijakan pembangunan yang bias gender dan terkesan mengabaikan peran perempuan. Itu terlihat dalam kehidupan masyarakat masih terdapat banyak nilai-nilai dan praktek budaya yang menghambat keadilan serta kesetaraan gender.

SARAN

1. Diharapkan bahwa tantangan kedepan adalah membangun kembali pendidikan sebagai bagian dari gerakan kultur (*cultural force*). Untuk menjamin pemenuhan HAM dan implementasi, dimana perempuan dapat maju bersama dan merasakan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya yakni kaum laki-laki karena sesungguhnya juga manusia yang memiliki hak asasi manusia yang sama.
2. diharapkan dengan terbukanya akses pendidikan yang lebih luas adalah satu kinci untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di segala bidang kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- * Warni Tune Sumar, Dosen: Universitas Negeri Gorontalo
- Asgar Ali Enginer, Hak-Hak perempuan dalam Islam terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta Lembaga study Pengembangan Perempuan dan Anak 1994
- A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, Magelang Indonesia Tera, 2004
- Erni Purwati dan Hanun Asrohah, Bias Gender dalam Pendidikan Islam Surabaya. Alpha Beta, 2005
- Fakih Mansoer 2006. Analisis Gender dan Transformasi Sosial Yogyakarta: Putaka Pelajar
- Freire, Paulo, Politik Pendidikan (terjemahan 1999) Yogyakarta: read & Putaka Pelajar
- H.A.R. Tilaar & Riant Nograho 2008 Penerbit Pustaka Pelajar
- Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- Mangunwijaya, Y.B, 2004 Pendidikan Pemerdakaan, Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar
- Tabroni,et All, Pendidikan kewarganegaraan: Demokrasi, HAM,Civil Society dan Multikulturalisme, Yogyakarta: Nuansa Aksara 2007
- Tap MPR No IV 1999 tentang Kedudukan dan Peranan Perempuan
- Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1994 tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap wanita
- Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-undang Dasar 1945, Republik Indonesia beserta
Amandemennya. Solo Adzana Putra 2004

Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia

Umar, N. Argumen Kesetaraan Gender: Persepektif . Jakarta
Paramadina 2001

. Minggu, 21 Juni 2015